

STUDI ANALISIS-KOMPARATIF METODE *DALÂLAH AL-NASH* DAN *MAFHÛM MUWÂFAQAH* DALAM PENGGALIAN MAKNA *NASH SYAR'I*

Abdul Jalil

*Jurusan Syari'ah dan Ekonomi STAIN Pamekasan,
Jln. Panglegur KM. 04 Pamekasan. email: jllhasan683@gmail.com*

Abstrak:

Nash al-Qurân dan Hadîts mengandung makna dan esensi yang harus ditangkap secara tepat oleh manusia, tentunya menangkap makna dan esensi yang berada dalam *nash syar'î* perlu cara atau metode sehingga *nash syar'î* berupa *kalamullah* yang mengandung norma hukum dan panduan kehidupan manusia tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Dalam Ilmu Metodologi *Istinbâth* Hukum Islam, *Jumhûr Mutakallimîn* dalam menggali makna *nash* memilih dengan menggunakan metode *Manthûq* dan *Mafhûm Muwâfaqah*. Sementara golongan *Fuqâha'*, mereka memilih berbeda dalam mencari, menggali dan menafsiri makna *nash syar'î* dengan metode *dalâlah al-nash*.

Abstract:

Nash of *al-Qur'an* and *Hadits* contains meaning and essential that must be understood well by man. It means we need a way or method in order *nash syar'i* that is *kalamullah* containing law norm and human's life guide can be implemented in the real life. In methodology of *istinbath* islamic law, *Jumhur Mutakallimin* in looking for the meaning of *nash* chooses by using *Manthuq* and *Mafhum Muwafaqah* method. While *Fuqaha'*, they chooses different way in looking for, understanding and interpreting the meaning of *nash syar'i* by *dalalah al-nash* method.

Kata Kunci:

Dalâlah al-nash, Mafhûm muwâfaqah, Nash syar'i

Pendahuluan

Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Itu artinya bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Apabila dilihat dari berbagai aspek, maka perbedaan merupakan kondisi alami (fitriah). Perbedaan berkait erat dengan perbedaan personal dalam batasan yang lebih jauh. Sangat mustahil terbentuk sebuah sistem kehidupan dan membangun sebuah sistem kehidupan serta membangun interaksi sosial diantara manusia yang sama rata dalam berbagai hal.¹

Diantara sekian banyak perbedaan yang mengemuka adalah perbedaan dalam kesimpulan hukum Islam. Terutama halnya dalam *masâil furû'iyah* (masalah yang tidak prinsip) sebagaimana yang direkam jelas oleh khadzanah klasik ke-Islam-an dalam karya keputustakaan ulama'-ulama' terdahulu. Seiring dengan perkembangan zaman dengan perubahan pola hidup masyarakat dan kemajuan teknologi, perbedaan-perbedaan tersebut menjadi semakin nyata. Sebab bagaimanapun, rumusan fikih para mujtahid (beserta para pengikutnya) yang dikonstruksi ratusan tahun yang lalu tentu tidak memadai untuk menjawab semua persoalan.

Apabila ditelusuri lebih jauh, perbedaan pendapat para imam mujtahid (baca: *madzhab*) tidak hanya berbeda dalam pendapat dan kesimpulan hukum saja. Mereka bahkan berbeda dalam *manhaj* atau metode dalam menggali hukum. Sebagai contoh, mujtahid-mujtahid yang tergabung dalam komunitas *sunnî* saja² terdapat dua aliran yang berada dalam kutub

¹ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), hlm. 1.

² Secara garis besar madzhab terbagi menjadi tiga komunitas, yaitu *Sunnî*, *Syi'î* dan *Khawârij*. Dalam komunitas *Sunnî* terdapat 13 (tiga belas) madzhab, diantaranya empat madzhab yang masih bertahan dan berkembang (madzhab *Hanafi*, *Mâliki*, *Syâfi'i* dan *Hambalî*). Untuk komunitas *Syi'î* terdapat empat madzhab, tiga diantaranya masih berkembang (*Ja'fari*, *Zaidî* dan *Ismâîlî*). Yang terakhir, komunitas *Khawârij* hanya terdapat satu madzhab yang berkembang, yakni madzhab *'Ibâdi*

berseberangan, yakni *ahl al-ra'yi* (rasionalis-logis) dan *ahl al-hadîts* (tradisional empiris).

Pertama, Aliran *ahl al-ra'yi* yang berkembang di Kufah (Irak) dengan tokoh utama *Imâm Abû Hanîfah*. Bagi *Imâm Abû Hanîfah* sumber utama hukum Islam adalah *al-Qur'ân*, lalu *al-Sunnah* dengan melalui seleksi yang ketat, dan yang ketiga *Fatwâ Sahabat*. Dalam hal ijtihad digunakan *Ijmâ'*, *Qiyâs*, *Istihsân* dan *'Urf*. *Kedua*, Aliran *ahl al-hadîts* yang berkembang di Madînah (*Hijâz*), dengan tokoh utama *Imâm Mâlik ibn Anas*. Bagi *Imâm Mâlik*, sumber utama hukum Islam adalah *al-Qur'ân*, kemudian *al-Sunnah* dan; yang *Ketiga*, Tradisi ahli (penduduk) *Madînah*. Sementara itu dalam berijtihad, beliau menggunakan *Qiyâs*, *Istishlâh*, *Istihsân*, dan *Sadd al-Dzarî'ah*.³ Berkenaan dengan sumber yang ketiga tersebut (tradisi ahli *Madînah*), *Imâm Mâlik* berbeda dengan *Imâm Abû Hanîfah* yang menggunakan *Fatwâ Sahabat* tanpa membatasi sahabat yang tinggal di *Madînah* atau lainnya.

Di kalangan para pakar Ushul Fikih terjadi perbedaan pendapat dalam menilai layak tidaknya sebuah metode dalam menafsirkan, menganalisa dan menggali makna *nash* (teks) syar'î (*al-Qur'ân* dan *Hadîts*). Misalnya, dalam *al-Qur'ân*, ayat-ayat tertentu menegaskan arah konstan dari semua peristiwa dan tindakan Tuhan, sementara ayat-ayat lainnya mengungkapkan inisiatif, kebebasan, tanggung jawab manusia dan lainnya. Beragam kandungan makna itu diperlukan satu metode tertentu untuk menggantinya.⁴

Kendatipun perbedaan dalam memandang dan pemakaian metode dalam menganalisa makna *nash* (teks) syar'î terkadang menghasilkan kesimpulan hukum yang sama. Sebagai contoh, adanya perbedaan antara ulama' ushul fikih aliran *mutakallimîn* yang menggunakan *maḥmûm mukhâlafah*

³ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam hukum Islam*, hlm. 9-10.

⁴ Wilfred Cantwell Smith, *Kitab Suci Agama-agama* (Bandung: PT. Mizan Publika, 2005), Cet. I, hlm. 79.

sebagai metode penggalian makna *nash* syar'î, dengan ulama' ushul fikih aliran *Ahnâf* (pengikut Imam *Abû Hanîfah*) yang menganggap *mafshûm mukhâlafah* tidak layak menjadi metode. Mereka pun menilai bahwa *nash* syar'î tidak menunjuk kepada hukum yang diambil dari pemahaman yang terbalik dari *nash* tertulis. Sebab kesimpulan hukum sebaliknya dapat ditemukan dari dalil hukum lainnya.

Atas dasar semua ini peneliti ingin memberikan elaborasi dan pembahasan secara fokus dan mendalam. *Pertama*; Apa perbedaan antara metode *dalâlah al-nash* dan *mafshûm muwâfaqah*? *Kedua*, Manakah yang lebih unggul antara metode *dalâlah al-nash* dan *mafshûm muwâfaqah*?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, sementara sumber data dalam penelitian ini adalah literatur yang representatif yang mewakili pendapat ulama' ushul fikih aliran *Hanafiyah* dan *Mutakallimîn* terutama yang membahas metode *dalâlah al-nash* dan *mafshûm muwâfaqah*. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan reduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok berupa data, menfokuskan pada hal-hal yang penting). Kemudian menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar teori. Barulah kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mafshûm Muwâfaqah

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dalam ushul fikih yang dikenal dengan istilah kaidah *mafshûm muwâfaqah*. Akan tetapi sebelum dijelaskan mengenai *mafshûm muwâfaqah*, di sini akan diuraikan pengertian *mafshûm* terlebih dahulu.

Secara bahasa, *mafihûm* merupakan isim *maf'ûl* dari *fahima* (فهم) yang berarti tahu, mengerti.⁵ Sedangkan secara istilah, *mafihûm* adalah:

ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

Artinya: "Makna yang ditunjukkan lafadh, yang makna tersebut tidak berada dalam ucapan (lafadh)". Ada pula menjelaskannya dengan definisi berbeda:

ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم⁶

Artinya: "Makna yang tidak terucap yang (memiliki) kesesuaian dengan makna *Manthûq* secara hukum".

Dengan kata lain, *mafihûm* adalah makna tersirat, baik berupa kesimpulan hukum maupun kedudukan perbuatan menurut hukum.⁷

Para ulama' ushul fikih aliran *mutakallimîn* membagi *mafihûm* menjadi dua bagian yaitu *mafihûm muwâfaqah* dan *mafihûm mukhâlafah*.

1. *Mafihûm Muwâfaqah*.

Mafihûm muwâfaqah adalah makna *mafihûm* yang selaras dengan makna *manthûq*-nya. Kata "selaras" maksudnya adalah adanya kesamaan antara makna *mafihûm* dengan makna *manthûq* secara hukum atau posisi. Artinya bisa selaras secara hukum saja atau bisa sepadan secara posisi (perbuatan hukumnya) saja atau bisa selaras secara hukum dan posisi (perbuatan hukumnya) sekaligus.

Akan tetapi dalam *mafihûm muwâfaqah* ini yang paling banyak adalah kesamaan secara hukumnya, lalu secara posisi (perbuatan hukumnya). Termasuk jarang untuk selaras secara hukum dan posisi (perbuatan hukumnya) sekaligus.⁸

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, tt.), hlm. 324.

⁶ Muhammad ibn Husain ibn Hasan al-Jizani, *Ma'âlim Ushûl al-Fikih 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (al-Maktabah al-Syâmilah, 50 GB), hlm. 450.

⁷ Muhammad ibn Ahmad al-Mahally, *Hâsyiyah al-'Allâmah al-Bannâni*, hlm. 241.

⁸ Ibid.

Kaidah *mafihûm muwâfaqah* ini terbagi menjadi dua :

a. *Lahn al-Khithâb*

Lahn al-khithâb adalah jika tingkat keselarasan makna *mafihûm*-nya sederajat atau sama dengan makna *manthûq*-nya.⁹

Contoh ayat :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhâlim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*” (QS. al-Nisa’: 10)

Makna *manthûq*¹⁰ ayat di atas adalah larangan untuk memakan harta anak yatim secara *zhâlim*. Sedangkan makna *mafihûm lahn al-khithâb*-nya adalah larangan untuk membakar atau membinasakan harta anak yatim secara sia-sia dengan cara apapun. Larangan itu berlaku karena membakar harta anak yatim dan lainnya dinilai sama dan setara dengan makna *manthûq* yang dikandung ayat di atas.

Contoh lainnya adalah tentang hukum *makrûh* melakukan transaksi jual beli ketika dilaksanakannya ibadah shalat Jum’at yang terkandung dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah swt. dan tinggalkanlah jual beli.*”¹¹ Yang

⁹ Ibid.

¹⁰ *Manthûq* adalah makna *dzâhir* teks atau *nash* itu sendiri. Sehingga makna *manthûq* sering diartikan dengan makna yang dihasilkan dengan tanpa melakukan perenungan (kotemplasi).

¹¹ Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan *mu’adzdzin* telah adzan di hari Jum’at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan *mu’adzdzin* itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah: 9)

Ayat di atas secara *manthûq* mengandung makna hukum *makrûh* melakukan transaksi jual beli ketika sedang dilaksanakannya shalat Jum’at. Melakukan transaksi jual beli ketika sedang dilaksanakannya shalat Jum’at berposisi sebagai *ashl* (الأصل). Sedangkan hukum *makrûh*-nya adalah hukum *ashl* (حكم الأصل). Adapun (masalah) *furû’*-nya adalah melakukan akad *rahn* (gadai) ketika sedang dilaksanakannya shalat Jum’at.

Dari mekanisme *Qiyâs* di atas, ditemukan bahwa makna *maḥmûm lahn al-khithâb* adalah *makrûh*-nya melakukan transaksi *mu’âmalâh* lainnya seperti akad *rahn* (gadai) dan lainnya saat ada panggilan untuk melakukan shalat Jum’at. Kesimpulan hukum *makrûh* akad *rahn* itu didapatkan melalui metode *Qiyâs* dengan akad jual beli ketika dikumandangkan adzan Jum’at, dengan ‘illat kelalaian untuk melakukan kewajiban shalat.

Status hukum *makrûh* tersebut disimpulkan karena melakukan transaksi *mu’âmalâh* ketika Jum’at dipandang sebagai makna setara bagi transaksi jual beli yang dilaksanakan pada saat didirikannya shalat Jum’at.

b. *Fahw al- Khithâb*

Fahw al- khithâb adalah bila tingkat keselarasan makna *maḥmûm*-nya lebih utama atau tinggi dari makna *manthûq*-nya.

Contoh ayat:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Al-Zalzalah: 7-8)

Makna *manthûq* ayat tersebut adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan baik walaupun hanya seukuran biji *dzarrah* (sangat kecil) kelak di akhirat akan mendapat pembalasannya. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan buruk walau hanya seukuran biji *dzarrah* (sangat kecil) kelak di akhirat akan mendapat pembalasannya pula. Makna *mafûm lahn al-khithâb* ayat di atas adalah melakukan perbuatan sebesar biji lainnya yang seukuran dengan kecilnya biji *dzarrah*.

Makna *mafûm fahw al-khithâb* ayat itu adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan baik yang lebih besar dari sekedar biji *dzarrah* kelak di akhirat akan mendapat pembalasannya. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan buruk yang lebih besar dari sekedar biji *dzarrah* kelak di akhirat akan mendapat pembalasannya pula. Sebab bila amal perbuatan sekecil biji *dzarrah* saja akan mendapat balasan, lebih-lebih yang lebih besar daripadanya.

Contoh ayat lainnya adalah :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)

Makna *manthûq* ayat di atas adalah larangan untuk melakukan perbuatan yang mendekati zina. *Mafûm lahn al-khithâb* ayat di atas adalah melakukan adegan berciuman, berpelukan dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Pemahaman ini dicapai dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut memiliki nilai setara dengan makna *manthûq* ayat itu. Sehingga muncullah makna *lahn al-khithâb*.

Sedangkan makna *mafûm fahw al-khithâb* ayat tersebut adalah larangan melakukan zina. Secara logika bisa dicerna bahwa bila mendekatinya saja haram apalagi

melakukan zina itu sendiri. Hal itu tentu (jauh lebih) haram. Kesimpulan makna ini didapat karena perbuatan zina dipahami sebagai pemahaman yang lebih daripada (sekedar) perbuatan pengantar zina.

Apabila ingin mengamalkan kaidah *mafihûm muwâfaqah*, maka diperlukan syarat sebagai berikut:

- a. Harus terlebih dahulu memahami makna *manthûq* dalam dalil *nash*, seperti makna berupa penghormatan kepada kedua orang tua pada QS. al-Isra': 23. Dengan begitu kita akan mampu memahami penghormatan memukul orang tua dengan cara analogi yang lebih utama (بطريق الأولى). Karena apabila tidak memahami makna *manthûq*-nya, maka niscaya tidak akan memahami tentang penghormatan memukul orang tua.
- b. Hendaknya *mafihûm* dengan analogi yang lebih utama secara hukum atau setidaknya analogi setara secara hukum. Hal ini bisa dipahami dari penunjukan makna redaksi kalimat dan sesuatu yang menunjukan dan menjelaskan keadaan (قرائن الأحوال).¹²

Mengenai kehujjahannya, ulama' *salaf* bersepakat secara *Ijmâ'* bahwa *mafihûm muwâfaqah* adalah hujjah. Bahkan Ibn Taimiyah menyatakan bahwa *qiyâs aulâ* juga termasuk hujjah. Sebab walaupun tidak ditunjukkan oleh *khithâb* ayat tersebut, namun dapat diketahui bahwa sebenarnya makna *qiyâs aulâ* itu lebih utama secara hukum daripada makna *manthûq*-nya. Sehingga mengingkari *mafihûm muwâfaqah* termasuk bid'ah.

2. Mafihûm Mukhâlafah

Mafihûm mukhâlafah adalah makna *mafihûm* yang berkebalikan dengan makna *manthûq*-nya.¹³ Sehingga dengan demikian, makna *mafihûm mukhâlafah* adalah makna yang berlawanan dengan makna *manthûq*-nya.

¹² Muhammad ibn Husain ibn Hasan al-Jizani, *Ma'âlim Ushûl al-Fikih 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (al-Maktabah al-Syâmilah, 50 GB) hlm. 452.

¹³ Zakariyâ al-Anshâri, *Ghâyah al-Wushûl*, hlm. 37-38.

Pembagian *mafihûm mukhâlafah* ini terbagi menjadi enam bagian :

- a. *Mafihûm shifah*, yakni penunjukan *lafazh* yang diikat dengan sifat tertentu untuk meniadakan hukum dari perbuatan yang disifati, ketika tidak adanya sifat tersebut. Seperti hadits di bawah ini:

في سائمة الغنم زكاة

Artinya: "Pada binatang yang digembalakan ada kewajiban zakat"

Hadits ini menjelaskan bahwa hewan yang digembalakan dikenai kewajiban zakat bila mencapai ukuran *nishâb*. Kewajiban zakat pada hewan itu dengan catatan (*qayd*) bahwa ia digembalakan. Sehingga bila hewan itu tidak digembalakan, maka tidak ada kewajiban zakat.¹⁴

- b. *Mafihûm syarath*, yaitu penunjukan *lafazh* yang mengandung hukum yang digantungkan kepada syarat bagi tiadanya hukum tatkala tiadanya syarat itu. Sebagaimana contoh ayat :

...وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Artinya: "...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin..." (QS. Al-Talak: 6)

Makna *manthûq* ayat ini adalah wajibnya seorang mantan suami untuk menafkahi isteri yang ia talak dan sementara ia menjalani masa 'iddah dalam keadaan hamil. Adapun makna *mafihûm mukhâlafah*-nya adalah bahwa bila wanita yang menjalani 'iddah dalam keadaan tidak hamil, maka tidak ada kewajiban nafkah bagi si mantan suami.¹⁵

- c. *Mafihûm ghâyah* (batas akhir), yaitu penunjukan *lafazh* yang mengandung hukum yang diikat dengan *ghâyah* dan untuk

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fikih al-Islâmi* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 362-363.

¹⁵ Ibid. hlm. 363.

menetapkan hukum yang berlawanan setelah *ghâyah* tersebut. Contoh ayat berikut :

...وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرُونَ...

Artinya: "...dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci..." (QS. al-Baqarah: 222)

Makna *manthûq* ayat di atas adalah larangan bagi suami untuk melakukan hubungan seksual dengan isteri yang sedang haid. Makna *maḥûm mukhâlafah* ayat tersebut adalah bahwa bila si isteri sudah suci maka si suami boleh menyeturubuhinya.

- d. *Maḥûm 'adad* (bilangan), adalah penunjukan *lafazh* yang mengandung hukum yang diikat dengan 'adad untuk menegaskan hukum dalam kasus selain yang dicakup 'adad tersebut. Seperti ayat:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..." (QS. Al-Nûr: 2)

Makna *manthûq* ayat ini adalah bahwa hukuman bagi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina adalah deraan sebanyak seratus kali dera. Sedangkan makna *maḥûm mukhâlafah* ayat di atas adalah perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina tidak boleh dihukum lebih dari seratus kali dera.¹⁶

- e. *Maḥûm Laqab* (gelar/julukan), yaitu *maḥûm* dari sebuah nama yang menggambarkan sebuah dzat (*person*) itu sendiri, baik berupa nama, sifat, nama jenis maupun macam. Seperti ayat :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ...

Artinya: "Muhammad saw. itu adalah utusan Allah swt..." (QS. Al-Fath: 29)

¹⁶ Ibid. hlm. 365.

Makna *manthûq* ayat ini bahwa (orang yang bernama) Muhammad saw. adalah utusan Allah swt.. Sehingga *mafihûm mukhâlafah*-nya adalah selain Muhammad saw. bukan utusan Allah swt..

Para pakar Ushul Fikih selain *al-Daqqâq* sepakat bahwa *mafihûm laqab* bukanlah hujjah. Artinya jumhur ulama' tidak menilai *mafihûm laqab* sebagai hujjah karena tidak memiliki faedah dengan mengikat makna, mengkhususkan makna (*takhshîsh*) dan lainnya.¹⁷

- f. *Mafihûm Hashr* (pembatasan), yakni meniadakan sesuatu yang dibatasi dari selainnya yang dihitung dan tetapnya (kesimpulan) yang berlawanan. Seperti Hadits:

إنما الأعمال بالنيات... (الحديث)

Artinya: "Hanya saja amal itu tergantung kepada niat..." (al-Hadîts)

Makna *manthûq* penggalan hadits di atas adalah bahwa amal perbuatan yang dinilai hanya terbatas pada amal perbuatan yang dilandasi dengan niat. *Mafihûm mukhâlafah*-nya menunjukkan bahwa amal perbuatan yang tidak dilandasi dengan niat maka tidak akan ada penilaian.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengamalkan *mafihûm mukhâlafah*. Syarat tersebut secara global disebutkan bahwa *qayd* yang mengikat hukum tidak boleh ada kepentingan dan faedah lain kecuali untuk menghasilkan hukum ketika tidak adanya *qayd*. Namun secara rinci dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. *Qayd* (restriksi) tidak boleh ada untuk menjelaskan sesuatu yang paling umum dan paling biasa terjadi. Dengan kata lain bahwa yang disebutkan (*manthûq*) bukan suatu hal yang biasanya terjadi.

¹⁷ Ibid. hlm. 365-366.

2. *Lafazh* yang diucapkan tidak karena dalam keadaan tertekan untuk menyebutkan makna tak terucap. Seperti kalimat yang dilontarkan orang yang baru masuk Islam :

تصدق بهذا على المسلمين !

Artinya: “*Sedekahkanlah ini kepada orang-orang Islam!*”

Sebenarnya maksud orang tersebut adalah untuk bersedekah tidak hanya kepada orang Islam tapi juga kepada orang non muslim. Tapi karena khawatir dituduh munafik, maka keterangan non muslim tersebut urung disebutkan. Pernyataan semacam ini tidak bisa diambil *maḥûm mukhâlafah*, seperti kesimpulan bahwa sedekah tersebut tidak boleh diberikan kepada orang non muslim. Hal itu karena si *mutakallim* tidak bermaksud demikian.

3. *Lafazh* yang diucapkan tidak untuk menjelaskan kenyataan (yang terjadi ketika *lafazh* itu disampaikan). Semisal kalimat :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...

Artinya: “*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin...*” (QS. Ali Imran: 28)

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mengangkat orang non muslim sebagai pemimpin serta memberikan loyalitas (kesetiaan) kepada mereka yang seringkali berujung dengan mengabaikan orang-orang mukmin. Makna *manthûq* ini tidak bisa diambil makna secara *maḥûm mukhâlafah*, dengan deskripsi bahwa boleh mengangkat pemimpin dari kalangan non muslim dengan tanpa mengabaikan orang mukmin.

Sebab penyebutan “dengan meninggalkan orang-orang mukmin” sebagai penjelasan terhadap kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, biasanya bila memberikan loyalitas kepada orang non muslim, maka akan mengabaikan orang-orang mukmin.

4. *Lafazh* tersebut muncul bukan karena ada pertanyaan atau (menjelaskan) kejadian. Terlebih lagi bila si penanya tidak mengerti tentang hukum yang tidak dijelaskan (*maskût*).¹⁸

Mengenai kehujjahannya, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama' dalam persoalan apakah *mafshûm mukhâlafah* merupakan hujjah atau bukan. Sehingga dalam masalah ini, para *ulamâ'* terbagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama adalah *jumhur ulama'*. Mereka sepakat bahwa *mafshûm mukhâlafah* -selain *mafshûm laqab-* merupakan hujjah yang wajib diamalkan. Terutama, bila berkaitan dengan makna pada *nash* ketika menunjukkan pada hukum yang di-*taqyîd* dengan *qayd*. Sebab hal itu menunjuk kepada tetapnya hukum yang berlawanan ketika tiadanya *qayd* tersebut.¹⁹

Kelompok pertama ini menyatakan bahwa *mafshûm mukhâlafah* sudah diamalkan sejak dahulu oleh para sahabat dan hal ini diakui oleh Rasul saw. Pendapat ini didasarkan pada hadits:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ « صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ »²⁰

Artinya: "Dari Ya'la ibn Umayyah, ia menuturkan: aku membacakan (sebuah ayat al-Qur'ân) kepada Umar ibn Khattâb, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar²¹ shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir."

¹⁸ Zakariyâ al-Anshâri, *Ghâyah al-Wushûl*, hlm. 38.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fikih al-Islâmi*, hlm. 367.

²⁰ Muslim ibn Hujjâj ibn Muslim al-Qusyairî, *Shâhih Muslim* (al-Maktabah al-Syâmilah, 50GB), juz II, hlm. 143.

²¹ Menurut pendapat *jumhur* arti qashar di sini ialah shalat yang empat rakaat dijadikan dua rakaat. Mengqashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, yaitu di waktu bepergian dalam keadaan aman dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu, yaitu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan *khauf*. Dan ada kalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam keadaan *khauf* di waktu *hadhar*.

Sekarang keadaan manusia telah aman. Lalu Umar berkata: Sungguh aku merasa heran pada apa yang kau herankan, kemudian aku menanyakan hal itu kepada Rasûl saw. Lalu Rasûl saw menjawab: (itu adalah) sedekah yang disedekahkan oleh Allah swt. dengan ayat tersebut untuk kamu sekalian. Maka terimalah sedekah pemberian-Nya."

Bila dikaji ayat dalam hadits di atas menunjukkan bahwa musafir boleh melakukan *qashar* (meringkas shalat) ketika bepergian dengan alasan khawatir akan keamanan mereka. *maḥûm mukhâlafah*-nya adalah bahwa bila keadaan sudah aman, maka si musafir tidak boleh melakukan *qashar*.

Potret yang berhasil direkam dalam hadits di atas adalah bahwa *Rasûl saw* tidak mengingkari perbuatan sahabat *Umar* yang mengambil pemahaman dari makna ayat tersebut dengan menggunakan metode *maḥûm mukhâlafah*. Meskipun kemudian ternyata jelas bahwa *maḥûm mukhâlafah* tidak perlu diamalkan dalam pemaknaan ayat ini.²²

Kelompok kedua menyatakan bahwa *maḥûm mukhâlafah* bukanlah hujjah. Kelompok ini dimotori oleh kalangan *Ahnâf* (pengikut Imâm Abû Hanîfah) yang menganggap *maḥûm mukhâlafah* tidak layak menjadi metode. Mereka juga menilai bahwa *nash* syar'î tidak menunjuk kepada hukum yang diambil dari pemahaman yang terbalik dari *nash* tertulis. Sebab kesimpulan hukum sebaliknya dapat ditemukan dari dalil hukum lainnya.

²² Zakariyâ ibn Ghulâm Qâdir al-Bakistâni, *Min Ushûl al-Fikih 'ala Manhaj Ahl al-Hadîts* (al-Maktabah al-Syâmilah 50 GB), hlm. 145.

*Dalâlah al-Nash*²³

Secara kebahasaan, *dalâlah* (دلالة) adalah kata *mufrad* (tunggal) dengan jamak (دلالات). Adapun makna kata *dalâlah* secara bahasa berarti penunjukan.²⁴ Sehingga dengan demikian arti kata *dalâlah al-nash* adalah keterangan makna yang terkandung dalam *nash al-Qur'ân* dan *al-Sunnah* berdasarkan penunjukan makna pada *nash* itu sendiri.

Adapun makna secara istilah, *dalâlah al-nash* memiliki pengertian:

المعنى الذي يفهم من روحه ومعقوله²⁵

Artinya: "Makna yang dipahami dari spirit (semangat) dan pengertian rasional dari *nash*."

Ada definisi lain mengenai *dalâlah al-nash* yaitu:

ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا ولا استنباطا²⁶

Artinya: "Makna yang diketahui bagi hukum yang telah ditegaskan oleh *nash* secara (pendekatan) bahasa tanpa (melakukan) *ijtihad* dan penggalan hukum".

Dengan demikian pengertian *dalâlah al-nash* adalah makna yang digali dari *nash* berdasarkan pemahaman terhadap semangat makna *harfiyah* tanpa melakukan *ijtihad* dan

²³ Memahami *dalâlah* pada *nash al-Qur'ân* dan *Hadîts*, merupakan suatu cara yang sangat efektif ketika melakukan *istinbâth* hukum. Karena, tanpa memahami *dalâlah* pada kedua *nash* ini siapa saja tidak akan mampu menjangkau atau mencapai makna apa yang sebenarnya dari suatu teks. Karenanya, dalam kajian Ushul Fikih ini, pembahasan tentang *dalâlah lafazh nash* merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam proses *istinbâth* hukum. Terlebih lagi, beberapa *nash syari'at* terkadang menunjukkan makna yang berbilang dengan metode yang banyak pula seperti metode *ibârah*, metode *isyârah*, metode *dalâlah* dan metode *iqtidlâ'*. Selain itu penunjukan makna *nash* tidak terbatas kepada makna yang dipahami dari makna *ibârah* dan bentuk-bentuknya. Sebab terkadang juga menunjukkan kepada makna yang dipahami dari metode *isyârah*, metode *dalâlah* dan metode *iqtidlâ'*.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 129.

²⁵ Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fikih* (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2010), Cet. I, hlm. 130.

²⁶ Ahmad ibn Muhammad al-Syâsyi, *Ushûl al-Syâsyi*, hlm. 104.

penggalian hukum. Untuk lebih jelasnya bisa dikaji seperti dalam ayat di bawah ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (QS. al-Nisa': 10)

Makna *ibârah* ayat di atas adalah larangan untuk memakan harta anak yatim secara *dzâlim*. Adapun makna *dalâlah*-nya adalah larangan untuk membakar dan merusak harta anak yatim. Kedua hal itu dilarang karena dipandang sama dengan memakannya yang berujung pada musnahnya harta anak yatim. Dengan kata lain, diharamkan segala upaya yang mengakibatkan harta anak yatim menjadi binasa, baik itu dengan memakannya, membuangnya, membakarnya atau merusaknya.²⁷

Pemahaman ini bisa diperoleh hanya dengan melakukan upaya untuk memahami bahasa semata, tanpa harus melakukan *Qiyâs* atau ijtihad sekalipun. Sebab tanpa melakukan keduanya, makna *dalâlah al-nash* sudah dapat dicerna.

Makna *dalâlah al-nash* juga bisa digali dari ayat di bawah ini:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِطْرٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِيَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Diantara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap

²⁷ Abd. Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fikih*, hlm. 130.

orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah swt., padahal mereka mengetahui". (QS. ali Imran: 75)

Salah satu makna *ibârah* ayat di atas menegaskan bahwa sebagian ahli kitab ada yang tidak dapat dipercaya, yakni apabila dipercayakan kepada mereka satu dinar saja maka mereka tidak akan mengembalikannya kepada orang yang memercayakannya. Makna *dalâlah al-nash* ayat ini adalah bahwa ahli kitab semacam itu tidak bisa dipercayakan kepadanya harta yang banyak. Sebab bila dipercayakan satu dinar saja sudah enggan mengembalikan, apalagi lebih dari angka tersebut (satu dinar).

Contoh ayat lainnya:

...فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...

Artinya: "...barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji....". (QS. al-Baqarah: 197)

Ayat di atas memiliki makna *Ibârah* tentang larangan untuk berkata 'kotor', berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika melakukan ibadah haji. Sebagaimana pendapat mufassir *Ibn Abbas*, ayat ini juga menjadi dalil yang mengharamkan melakukan hubungan seksual bagi orang yang sedang dalam keadaan *Ihram*. Kesimpulan itu didapat dengan pendekatan *dalâlah al-nash*. Sebab bila berkata kotor -yang sekiranya bisa memancing birahi- saja dilarang apalagi melakukan jima', tentu lebih dilarang.²⁸

Perbedaan Pandangan antara *Jumhûr Mutakallimîn* dan *Ahnâf*

Perbedaan cara pakar Ushul Fikih *Jumhûr Mutakallimîn* dan *Ahnâf* tidak hanya berkutat pada perbedaan antara *mafhûm muwâfaqah* dan *dalâlah al-nash* saja. Para ulama' juga berselisih pandang dalam hal pemaknaan *harfiyah* yakni *manthûq* dan

²⁸ *Wizârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah al-Kuwaitiyah, al-Mausû'ah al-Fikhiyyah al-Kuwaitiyah* (al-Maktabah al-Syâmilah 50GB), juz II, hlm. 513.

ibârah al-nash dan lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam pengistilahan tapi juga pendekatan dalam melakukan analisa teks syari'at.

Manthûq dalam terminologi *Jumhûr Mutakallimîn* ini akan dijumpai bandingannya dengan istilah *ibârah al-nash* menurut terminologi *Ahnâf*. Keduanya berbeda dalam penjelasan definisi masing-masing, walaupun secara prinsipil eksistensi keduanya bisa dinilai sama. Hanya saja secara redaksional kalangan *Ahnâf* melakukan pemilahan makna *ibârah* antara makna asal (أصالة) dan makna yang turut menyertai (تبعاً), sedangkan *Jumhûr Mutakallimîn* tidak melakukan pemilahan semacam itu.²⁹

Seperti makna ayat :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah swt. ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (QS. al-An'am: 121)

Ayat ini secara *ibârah* mengandung makna pengharaman memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah swt. Dalam pemaknaan dengan analisa *manthûq*, maka akan dijumpai makna yang tidak berbeda. Itu berarti bahwa pemahaman *ibârah* sebanding dengan makna *manthûq* menurut *Jumhûr*.³⁰

²⁹ Muhammad Aqshari, *al-Manthûq wa al-Maḥmûm Bain Madrasatai al-Mutakallimîn wa al-Fuqahâ'* (al-Maktabah al-Syamilah 50 GB), hlm. 5.

³⁰ 'Iyâdl ibn Nâmiy al-Salmî, *Ushûl al-Fikih La Yasa' al-Faqîh Jahluh* (al-Maktabah al-Syâmilah 50 GB), hlm. 265.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:

Sampel Ayat	Metode Analisa	Makna yang ditangkap	Pemilahan Makna
<p>... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : 275)</p>	<i>Ibârah al-nash</i>	<p>- Pertama, jual beli tidak sama dengan ribâ; - Kedua, hukum jual beli halal dan ribâ haram.</p>	<p>- Makna pertama adalah makna asal (أصالة) - Makna kedua adalah makna yang turut menyertai (تبعاً)</p>
	<i>Manthûq</i>	<p>- Pertama, jual beli tidak sama dengan ribâ; - Kedua, hukum jual beli halal dan ribâ haram.</p>	Tidak ada

Penggalian Makna Nash dengan *Mafhûm Muwâfaqah*

1. *Mafhûm Muwâfaqah* sebagai Metode *Qiyâs*

Selain dianggap sebagai metode analisa *lafazh* (لفظية), *mafhûm muwâfaqah* juga dinilai sebagai metode *qiyâsiyah* (قياسية). Pendapat ini disuarakan oleh *Imâm Syafi'î*, *Imâm Haramain* dan *Imâm al-Râzi*.³¹ Bahkan mereka menyebutkan secara tegas bahwa selain *nash al-Qur'ân* dan *Hadîts* lalu dijumpai pemahaman yang semakna dengan keduanya, maka hal itu disebut *Qiyâs*.³²

Bila *mafhûm muwâfaqah* dianggap sebagai bagian dari bentuk *Qiyâs*, itu tidak lain karena *mafhûm muwâfaqah* menilai sama perbuatan yang diatur oleh *nash* dengan perbuatan yang

³¹ Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî, *Hâsyiyah al-'Allâmah al-Bannâni*, juz I, hlm. 243.

³² Muhammad ibn Husain ibn Hasan al-Jîzani, *Ma'âlim Ushûl al-Fikih 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (al-Maktabah al-Syâmilah 50 GB), hlm. 451.

tidak diatur oleh *nash* dengan berdasarkan kesamaan 'illat (alasan) yang menjadi dasar hukum (*wâjib*, *harâm*, *makrûh*, *sunnah*, dan *mubâh*) suatu perbuatan hukum.

Hanya saja ada perbedaan antara *maḥmûm muwâfaqah* sebagai metode analisa *lafazh* dan metode *Qiyâs*, bila *maḥmûm muwâfaqah* sebagai metode analisa *lafazh* dicukupkan dengan melakukan eksplorasi dan eksploitasi makna pada *nash* secara kata perkata, maka untuk *maḥmûm muwâfaqah* sebagai metode *Qiyâs* lebih rumit. Itu tidak lain karena dalam prosesnya harus melalui mekanisme *Qiyâs*. Misalnya dengan menentukan *ashl*, *far'*, *hukm al-ashl* dan 'illat.

Dari mekanisme itu *maḥmûm muwâfaqah* sebagai metode *Qiyâs* akan menentukan makna standar (*qiyâs musâwi*) dan makna di atas standar (*qiyâs aulawî*). Makna standar (*qiyâs musâwi*) adalah makna setara dibanding *ashl* dan *hukm al-ashl*. Sedangkan makna di atas standar (*qiyâs aulawî*) merupakan makna yang lebih parah nilai maknanya dibanding *ashl* dan *hukm al-ashl*-nya.

Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia". (QS. al-Isra': 23)

Kandungan *manthûq* ayat ini adalah larangan secara tegas berkata "ah" kepada kedua orang tua. Makna inti pada teks ayat ini adalah larangan melakukan perbuatan yang sekiranya bisa menyakiti orang tua. Sebab berkata "ah" kepada kedua orang tua secara kausalitas akan berujung pada perasaan tersakiti bagi keduanya. Pemahaman ini diperoleh dari analisa *lafazh* sekaligus jaringan makna yang dihubungkan dengan makna nilai kata serta kausalitasnya.

Dengan pertimbangan analisa *lafazh* itu kemudian ditemukan pula makna serupa. Makna serupa ini tingkat keharamannya sama (*lahm al-khithâb*), yakni larangan mencaci,

mengolok, dan mengintimidasi kedua orang tua. Sebab semua itu memiliki nilai sama (setara) dengan berkata “ah” kepada kedua orang tua, yaitu menyakiti.

Selain itu dijumpai pula makna serupa dengan tingkat keharamannya yang lebih parah, yakni memukul dan menendang kedua orang tua. Pemahaman akan “keharaman yang lebih parah ini” berdasarkan nilai makna dari kata memukul yang secara kausalitas jauh menyakitkan daripada sekedar berkata “ah”.

Bahkan bila dilakukan dengan serius, perbuatan memukul bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Sedangkan berkata “ah” sekalipun mempunyai nilai makna menyakiti tidak sampai beresiko terbunuhnya seseorang. Karenanya, perbuatan memukul orang tua tingkat keharamannya lebih parah ketimbang berkata “ah” kepada keduanya. Makna semacam inilah yang disebut dengan *fahw al-khithâb*.

Lebih simpelnya bisa diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Makna <i>Manthûq</i>	Mekanisme Qiyas	Makna <i>Mafhûm Muwâfaqah</i>	
		<i>Qiyâs Musâwî</i>	<i>Qiyâs Aulawî</i>
Larangan berkata “ah” kepada kedua orang tua	- <i>Ashl</i> (الأصل) : Berkata “Ah” kepada kedua orang tua - <i>Hukm al- ashl</i> (حكم الأصل): Haram - <i>Far’</i> (الفرع): Memukul kedua orang tua - <i>‘illat</i> (العلة): Menyakiti (الإيذاء)	Larangan mencaci dan menghina kedua orang tua	Larangan memukul kedua orang tua

Contoh lainnya adalah tentang hukum *makrûh* melakukan transaksi jual beli ketika dilaksanakannya ibadah shalat Jum’at yang terkandung dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah swt. dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. al-Jumu'ah: 9)

Ayat di atas secara *manthûq* mengandung makna hukum *makrûh* melakukan transaksi jual beli ketika sedang dilaksanakannya shalat Jum'at. Melakukan transaksi jual beli ketika sedang dilaksanakannya shalat Jum'at berposisi sebagai *ashl* (الأصل). Sedangkan hukum *makrûh*-nya adalah *Hukm al-ashl* (حكم الأصل). Adapun (masalah) *far'*-nya adalah melakukan akad *rahn* (gadai) ketika sedang dilaksanakannya shalat Jum'at.

Dari mekanisme *Qiyâs* di atas, ditemukan bahwa makna *maḥmûm lahn al-khithâb* adalah *makrûh*-nya melakukan transaksi *mu'âmalah* lainnya seperti akad *rahn* (gadai) dan lainnya saat ada panggilan untuk melakukan shalat Jum'at. Kesimpulan hukum makruh akad *rahn* itu didapat setelah dilakukan *Qiyâs* dengan akad jual beli ketika dikumandangkan adzan Jum'at, dengan 'illat kelalaian untuk melakukan kewajiban shalat. Status hukum *makrûh* tersebut disimpulkan karena melakukan transaksi *mu'âmalah* ketika Jum'at dipandang sebagai makna setara bagi transaksi jual beli yang dilaksanakan pada saat didirikannya shalat Jum'at.

Lebih detailnya penjelasan kandungan surat al-Jumu'ah: 9, perhatikan tabel di bawah ini:

Makna <i>Manthûq</i>	Mekanisme Qiyas	Makna <i>Mafhûm Muwâfaqah</i>	
		<i>Qiyâs Musâwî</i>	<i>Qiyâs Aulawî</i>
Larangan melakukan transaksi jual beli ketika dilaksanakannya shalat Jum'at	- <i>Ashl</i> (الأصل) : Melakukan transaksi jual beli ketika dilaksanakannya shalat Jum'at - <i>Hukm al-ashl</i> (حكم الأصل): <i>Makrûh</i> - <i>Far'</i> (الفرع): Melakukan transaksi <i>rahn</i> (gadai) ketika dilaksanakannya shalat Jum'at - <i>'illat</i> (العلة): kelalaian terhadap kewajiban melakukan shalat (شغله عن الصلاة)	Larangan: Melakukan transaksi jual beli ketika dilaksanakannya shalat Jum'at	

2. *Mafhûm Muwâfaqah* sebagai Metode Analisa Lafazh

Dalam upaya melakukan eksplorasi makna teks syari'at, para ulama' masih memperdebatkan apakah *mafihûm muwâfaqah* merupakan analisa *lafazh* (لفظية) atau lebih kepada *qiyâsiyah* (قياسية). Dalam sebuah pendapat para ulama' berpendapat bahwa *mafihûm muwâfaqah* adalah metode analisa *lafazh*. Pemaknaan ini diupayakan dengan melakukan eksploitasi segala yang memungkinkan makna permakna yang dikandung *lafazh nash*.

Pendapat ini diutarakan oleh *al-Ghazâlî* dan *al-Amudî*. Mereka menegaskan bahwa penunjukan *lafazh* dapat ditemukan dengan menggunakan *mafihûm muwâfaqah* dengan melakukan analisa *lafazh* dan tidak ada sangkut pautnya dengan *Qiyâs*. Makna *nash* dimaksud bisa dipahami dengan berdasar pada

redaksi *nash* dan beberapa penanda (*qarînah*) tidak hanya dari lafazh semata.³³

Seperti halnya pada contoh ayat:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. al-Isra': 32)

Makna *manthûq* ayat di atas adalah larangan untuk melakukan perbuatan yang mendekati zina. Mendekati zina bisa dipahami dengan perbuatan berpegangan tangan dengan lain jenis yang tidak halal, adegan berciuman (*kissing*) dan lainnya. Ini pemahaman yang setara dengan tingkat makna standar atau *lahn al-khithâb*. Bila mendekati zina dilarang, maka begitu pula dengan perbuatan berpegangan tangan, berciuman dan lainnya.

Sedangkan makna di atas standar atau *maḥmûm fahw al-khithâb* ayat tersebut adalah larangan melakukan zina. Secara logika bisa dicerna bahwa bila mendekatinya saja haram apalagi melakukan zina itu sendiri. Hal itu tentu makna melambung di atas standar. Sehingga bila mendekati zina dihukumi haram, maka begitu pula jika melakukan zina maka pasti (jauh lebih) haram.

Penunjukan makna *nash* semacam ini bersifat *majâz*, yakni dengan menyebutkan perkara yang paling khusus di atas perkara umum. Perkara umumnya adalah keharaman melakukan zina sedangkan perkara khususnya adalah larangan melakukan perbuatan yang mendekati zina. Pengungkapan semacam ini sangat efisien dan efektif karena akan mencakup dua makna sekaligus.

Sederhananya, andai kata *nash* di atas menuntut manusia untuk tidak melakukan zina saja, maka niscaya keharaman melakukan perbuatan zina tidak akan bisa dipahami. Hal itu karena dalam sebagian kasus disebutkan bahwa seseorang

³³ Muhammad ibn Ahmad al-Mahally, *Hâsiyah al-'Allâmah al-Bannâni*, Juz I, hlm. 244.

berkata kepada yang lain “jangan kau lakukan perbuatan yang mendekati zina, tapi lakukan zina tersebut!”

Pemahaman tersebut sebagaimana dalam analisa makna *mafihûm* pada ayat tentang keharaman berkata “*ah*” pada surat al-Isrâ’: 23.³⁴ Redaksi *nash* pada ayat tersebut bisa mencakup dua hal sekaligus, yakni kewajiban menghormati orang tua dan keharaman berkata “*ah*” kepada keduanya.

Andai kata *nash* tersebut disampaikan dengan redaksi kewajiban menghormati orang tua saja, maka niscaya keharaman berkata “*ah*” tidak dapat dipahami dari *nash* tersebut. Karena dalam kasus tertentu kadang orang berkata kepada orang lain: “jangan kau caci si Fulan, tapi pukullah dia!”

Lebih jelasnya bisa diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Sampel ayat yang dikaji	Makna <i>Manthûq</i>	Makna <i>Mafihûm Muwâfaqah</i>	
		<i>Lahn al-Khithâb</i>	<i>Fahw al-Khithâb</i>
وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (الإسراء: 32)	Larangan melakukan perbuatan yang mendekati zina	Larangan bergandengan tangan dan berciuman dengan lain jenis yang tidak halal dan	Larangan melakukan zina

Penggalian Makna *Nash* dengan *Dalâlah al-Nash*

1. *Dalâlah al-Nash* sebagai Metode *Qiyâs*

Di sisi lain, *dalâlah al-nash* dianggap sebagai metode sebagaimana teknik pemaknaan *Qiyâs*. Pendapat ini disuarakan oleh mujtahid *Imâm Syafi’i*, *Imâm Rafi’i*, dan lainnya. Pendapat ini didukung dan dinilai shahih oleh *Abû Ishâq* bahkan *al-Qaffal al-Syasyî* secara jelas memasukkan *dalâlah al-nash* dalam macam-macam *Qiyâs*. Namun *al-Shairafi* berpendapat lebih detail

³⁴ Yakni ayat yang berbunyi: وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

dengan menilai bahwa *dalâlah al-nash* adalah *qiyâs jâlîy*. Pendapat ini didukung oleh Sulaim.³⁵

Bila *dalâlah al-nash* dipandang sebagai *Qiyâs* maka dapat dideskripsikan sebagai berikut. Secara teori dasar *dalâlah al-nash*, ayat di bawah ini mengandung makna tentang larangan mengucap “ah” (التأفیف) kepada kedua orang tua:

فَلَا تَقُولُ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (QS. al-Isra’: 23)

Menurut teori dasar *dalâlah al-nash* ayat tersebut juga mencakup keharaman memukul kedua orang tua. Sebab semangat atau spirit dan makna rasional ayat ini adalah larangan melakukan perbuatan yang menyakiti kepada kedua orang tua. Secara rasional dapat dipahami bahwa, bila berkata “ah” saja menyakiti apalagi memukul, tentu perbuatan itu lebih menyakiti. Sehingga jika status hukum mengucap “ah” kedua orang tua adalah haram, maka begitu juga dengan status hukum memukul kedua orang (yakni haram pula).

Bila kemudian teori *dalâlah al-nash* dinilai sebagai *Qiyâs* maka akan timbul makna dan kesimpulan hukum yang tidak berbeda dengan sentuhan sistematika yang berbeda. Hal itu disesuaikan dengan mekasnisme penggalan hukum yang diatur dalam teori *Qiyâs* yang meliputi empat komponen inti yakni *ashl*, *hukm al-ashl*, *far’* dan *‘illat*. Dengan keempat komponen inti tersebut akan ditemukan hukum *far’* yang sebelumnya menjadi misteri karena tidak dicover dan tidak diatur oleh *nash*.

³⁵ Muhammad al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhîth* (al-Maktabah al-Syamilah 50 GB), juz 4, hlm. 418.

Pandangan ini dapat dijelaskan dengan sampel keharaman memukul kedua orang tua yang di-Qiyâs-kan dengan keharaman mengucap “ah” kepada kedua orang tua. Lebih jelasnya akan diurai oleh deskripsi tabel di bawah ini :

Makna <i>Ibârah</i>	Mekanisme Qiyas	Makna <i>Dalâlah al-Nash</i>
Larangan berkata “ah” kepada kedua orang tua	- <i>Ashl</i> (الأصل) : Berkata “ah” kepada kedua orang tua - <i>Hukm al-ashl</i> (حكم الأصل): Haram - <i>Far’</i> (الفرع): Memukul kedua orang tua - <i>‘illat</i> (العلة): Menyakiti (الإيذاء)	- Larangan mencaci dan menghina kedua orang tua - Larangan memukul kedua orang tua

2. *Dalâlah al-Nash* sebagai Metode Analisa Lafazh

Eksistensi *dalâlah al-nash* sebagai salah satu metode penggalan makna *nash* syari’at dipandang sebagai metode dengan dualisme teknik pemaknaan. Pada satu sisi *dalâlah al-nash* dinilai sebagai metode dengan teknik pemaknaan analisa lafazh. Analisa ini tentu meliputi penelusuran makna serta nilainya yang dicakup oleh lafazh. Seperti halnya dalam memahami ayat berikut ini:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. al-Zalzalah: 7-8)

Makna *ibârah* ayat tersebut adalah bahwa perbuatan baik walau hanya seukuran biji *dzarrah* (sangat kecil) kelak di akhirat akan mendapat pembalasannya. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan buruk walau hanya seukuran biji *dzarrah* (sangat kecil) kelak di akhirat akan mendapat pembalasannya

pula. Makna *dalâlah* ayat ini adalah bahwa bila kemudian amal perbuatan sekecil biji *dzarrah* saja akan dibalas, terlebih lagi bila amal perbuatan yang lebih besar darinya juga akan dibalas oleh Allah swt. di akhirat kelak.

Kesimpulan ini didapat dari analisa *lafazh* dan maknanya yang berkaitan erat dengan logika bahasa. Sebagai contoh, bila seseorang mampu melihat benda kecil, sudah barang tentu bisa melihat benda dalam bentuk yang besar. Sebab, melihat benda kecil lebih sulit daripada melihat benda berukuran besar. Bila yang kecil saja bisa dilihat, maka yang mudah pun sudah pasti mampu dilihat.

Pemahaman ini cukup bisa dipetik dari pemahaman terhadap bahasa. Itu berarti bahwa pemahaman ini bisa dicapai tanpa harus bersusah payah dengan melakukan ijtihad dan pengamatan secara serius dan mendalam (النظر). Hanya saja diperlukan pengembangan dalam melakukan pemaknaan.

Sampel ayat	Makna <i>Ibârah</i>	Makna <i>Dalâlah al-Nash</i>
<p>فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزلة:7)</p>	<p>perbuatan baik walau hanya seukuran biji <i>dzarrah</i> (sangat kecil) kelak di akhirat akan mendapat pembalasannya</p>	<p>Amal perbuatan yang lebih besar dari biji <i>dzarrah</i> akan dibalas oleh Allah swt. di akhirat</p>

Kelebihan dan Kekurangan *Mafhûm Muwâfaqah* dengan *Dalâlah al-Nash*

Sebelum melakukan penilaian *mafihûm muwâfaqah* dan *dalâlah al-nash* sangat penting melakukan perbandingan keduanya dalam melakukan analisa makna *nash* syari'at. Pertama-tama akan dideskripsikan keduanya dengan pendekatan mekanisme *Qiyâs*. Sebagai contoh ketika kedua

metode tersebut mencoba untuk mengeksplorasi makna salah satu penggalan *nash* al-Qur'an yaitu pada surat al-Isrâ': 23. Ayat ini mengandung tentang larangan berkata "ah" kepada kedua orang tua.

Perbandingan dimaksud bisa dianalisa perbedaannya secara lebih gamblang pada tabel di bawah ini:

Makna <i>Manthûq</i>	Mekanisme Qiyas	Makna <i>Mafhûm Muwâfaqah</i>	
		<i>Qiyâs Musâwî</i>	<i>Qiyâs Aulawî</i>
Larangan berkata "ah" kepada kedua orang tua	- <i>Ashl</i> (الأصل) : Berkata "ah" kepada kedua orang tua - <i>Hukm al-ashl</i> (حكم الأصل): Haram - <i>Far'</i> (الفرع): Memukul kedua orang tua - ' <i>illat</i> (العلة): Menyakiti (الإيذاء)	Larangan mencaci dan menghina kedua orang tua	Larangan memukul kedua orang tua

Analisa surat al-Isrâ': 23 dengan menggunakan *mafhûm muwâfaqah* dengan pendekatan *Qiyâs*.

Makna <i>Ibârah</i>	Mekanisme Qiyas	Makna <i>Dalâlah al-Nash</i>
Larangan berkata "ah" kepada kedua orang tua	- <i>Ashl</i> (الأصل) : Berkata "Ah" kepada kedua orang tua - <i>Hukm al-ashl</i> (حكم الأصل): Haram - <i>Far'</i> (الفرع): Memukul kedua orang tua - ' <i>illat</i> (العلة): Menyakiti (الإيذاء)	- Larangan mencaci dan menghina kedua orang tua - Larangan memukul kedua orang tua

Analisa surat al-Isrâ': 23 dengan menggunakan *Dalâlah al-Nash* dengan pendekatan *Qiyâs*

Dari dua tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa ada kesamaan antara *maḥmûm muwâfaqah* dan *dalâlah al-nash*. Hal itu terbukti dengan kesamaan makna yang dihasilkan oleh keduanya. Kesimpulan ini merupakan hasil perbandingan kedua metode dari satu sisi, yakni sisi kesamaan.

Di sisi lain ditemukan perbedaan antara *maḥmûm muwâfaqah* dan *dalâlah al-nash*. Perbedaan keduanya terletak pada makna setelah melalui mekanisme *Qiyâs*. Secara makna normatif keduanya tampak tidak ada perbedaan, tetapi pada pemilahan maknanya sangat berbeda.

Untuk *maḥmûm muwâfaqah* ada pemilahan antara makna *qiyâs musâwi* dan *qiyâs aulawî*. *Qiyâs musâwi* adalah makna setara dengan makna *manthûq* dan *qiyâs aulawî* merupakan makna lebih utama dibanding makna *Manthûq*. Sedangkan untuk *dalâlah al-nash* tidak ada pemilahan makna sebagaimana *maḥmûm muwâfaqah*. *Dalâlah al-nash* menyimpulkan makna-makna yang sesuai dengan semangat dan rasio *nash* tanpa menilai apakah makna tersebut setara dengan makna *ibârah* ataukah lebih utama ketimbang makna *ibârah*.

Perbandingan antara *maḥmûm muwâfaqah* dan *dalâlah al-nash* bisa juga bisa dikaji dengan pendekatan analisa *lafazh* (لفظية). Sebagai contoh analisa *dalâlah al-nash* dan *maḥmûm muwâfaqah* ketika membedah makna al-Isrâ': 32.

Lebih jelasnya bisa disimak pada dua tabel di bawah ini:

Sampel ayat	Makna <i>Ibârah</i>	Makna <i>Dalâlah al-Nash</i>
وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء:32)	Larangan melakukan perbuatan yang mendekati zina	-Larangan bergandengan tangan dan berciuman dengan lain jenis yang tidak halal dan -Larangan melakukan zina

Analisa surat al-Isrâ': 32 dengan menggunakan *dalâlah al-nash* dengan pendekatan analisa *lafazh*

Sampel ayat	Makna <i>Manthûq</i>	Makna <i>Mafhûm Muwâfaqah</i>	
		<i>Lahn al-Khithâb</i> (makna setara)	<i>Fahw al-Khithâb</i> (makna lebih tinggi)
وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)	Larangan melakukan perbuatan yang mendekati zina	Larangan bergandengan tangan dan berciuman dengan lain jenis yang tidak halal dan	Larangan melakukan zina

Analisa surat al-Isrâ': 32 dengan menggunakan *mafhûm muwâfaqah* dengan pendekatan analisa *lafazh*

Dari kedua tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pendekatan analisa *lafazh* ada perbedaan antara *mafhûm muwâfaqah* dan *dalâlah al-nash*. Perbedaannya terletak pada pemilahan makna setara dan makna lebih utama. Dalam *mafhûm muwâfaqah* ada pemilahan antara makna setara dengan kategori *lahn al-khithâb* dan makna lebih utama dengan kategori *fahw al-khithâb*.

Pemilahan semacam ini tidak dijumpai dalam *dalâlah al-nash*. Lagi-lagi *dalâlah al-nash* hanya menyimpulkan makna-makna yang sesuai dengan semangat dan rasio *nash* tanpa menilai apakah makna tersebut setara dengan makna *ibârah* ataukah lebih utama ketimbang makna *ibârah*.

Penutup

Dari pembahasan dan analisa serta elaborasi dari berbagai *nash al-Qurân* yang sudah penulis tanpikan dapat ditarik kesimpulan dari fokus kajian dalam penelitian ini bahwa: *Pertama*, Perbedaan antara metode *dalâlah al-nash* dan *mafhûm muwâfaqah* dalam mengungkap makna *nash* syar'î adalah adanya pemilahan makna setara (*lahn al-khithâb/qiyâs*

musâwî) dan makna lebih utama (*fahw al- khithâb/qiyâs aulawi*) dalam *mafhûm muwâfaqah*. Sementara, dalam metode *dalâlah al-nash* tidak ada pemilahan sebagaimana yang terdapat dalam metode *mafhûm muwâfaqah*. Kedua, Metode *mafhûm muwâfaqah* lebih unggul daripada metode *dalâlah al-nash*, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemilahan makna (*lahn al-khithâb/qiyâs musâwî*) dan (*fahw al- khithâb/qiyâs aulawi*).

Daftar Pustaka

- Alî, Ahmad bin Muhammad bin Ishâq al-Syâsyî Abû. *Ushûl al-Syâsyî*. al-Maktabah al-Syâmilah, 50GB.
- Anshâri al-, Abu Zakariya. *Ghâyah al-Wushûl*. Surabaya: al-Hidâyah, tt.
- Aqshari, Muhammad. *al-Manthûq wa al-Mafhûm bain Madrasati al-Mutakallimîn wa al-Fuqahâ'*. al-Maktabah al-Syâmilah, 50GB.
- Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Pers, 2008.
- Bakistâni al-, Zakariyâ ibn Ghulâm Qâdir. *Min Ushûl al-Fikih 'ala Manhaj Ahl al-Hadîts*. al-Maktabah al-Syâmilah, 50GB.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'ân dan Terjemahnya*. Bandung: al-Jumanatul Ali Art, 2005.
- Hasan, M. Afif. *Madzhab Pelangi*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2011.
- Jîzanî al-, Muhammad ibn Husain ibn Hasan. *Ma'âlim Ushûl al-Fikih 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. al-Maktabah al-Syâmilah, 50GB.
- Khallaf, Abd Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fikih*. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2010.
- Mahallî al-, Muhammad ibn Ahmad. *Hâsyiyah al-'Allâmah al-Bannâni*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

- Mundir, dan Sukidin. *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. Surabaya: Insan Cendekia, 2005.
- Qusyairi al-, Muslim ibn Hujjaj ibn Muslim. *Shâhîh Muslim*. al-Maktabah al-Syâmilah, 50GB.
- Salmi al-, 'Iyâdl ibn Nâmiy. *Ushûl al-Fikih La Yasa' al-Faqîh Jahluh*. al-Maktabah al-Syâmilah, 50GB.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syahûd al-, 'Ali ibn Nâyif. *al-Khulâshah Asbâb al-Ikhtilâf al-Fuqahâ'*. al-Maktabah al-Syâmilah, 50GB.
- Taftadzani al-. *Syarh al-Talwih 'ala al-Taudlih*. al-Maktabah al-Syamilah, 50GB.
- Wizârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah al-Kuwaitiyyah. *al-Mausû'ah al-Fikhiyyah al-Kuwaitiyyah*. al-Maktabah al-Syâmilah, 50 GB.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab - Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, tt.
- Zarkasyi al-, Muhammad. *al-Bahr al-Muhith*. al-Maktabah al-Syamilah, 50GB.
- Zuhaily al-, Wahbah. *Ushûl al-Fikih al-Islâmi*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.